



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Ubo-Ubo, RT 001, RW 001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (Samping Asrama Bromob No. 15)., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Kalumata, RT 007, RW 003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (Belakang Kantor BNN)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 05 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat Dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota ternate, Sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: 690/44/XI/2013 tertanggal 2 Juni 2022;
- 2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kalumata, RT 007, RW 003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- 4 Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Nabihan Iskandar** (Laki-laki) lahir di Ternate, 10 April 2018/ 4 Tahun (Dalam asuhan Tergugat);
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki awal tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - 5.2. Sering terjadi cek-cok/ adu mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa pada Maret 2022 puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, dipicu karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri sejak Maret 2022 hingga saat ini;

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Penggugat telah mendapat Izin Cerai dari Kementerian Agama Kota Ternate, sebagaimana kutipan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, nomor: B-105/Kk.27.8.5/4/Pw.01/05/2022, tertanggal 13 Juni 2022;
- 9 Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat yang bernama **PENGUGAT**;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. DJABIR SASOLEH, M.H) tanggal 21 Juli 2022, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang anak yang bernama Saiful, Azwa dan Imara berada dalam asuhan Tergugat (Sais Umar bin Abubakar Yahya), ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing telah sepakat tidak saling menghalangi atau melarang apabila ingin bertemu dengan anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang mengasuh atau memelihara sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;
3. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan bersedia digugat jika terjadi penelantaran atau tidak mengasuh anak sebagaimana mestinya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mulai point 1,s/d 4 Tergugat membenarkan;

Bahwa pada gugatan poin 5.1 dan 5.2. tidak benar yang benar adalah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat selalu merasa kurang ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tergugat Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan bertatap pada gugatan. Demikian pula Tergugat dalam dupliknya bertatap pada jawaban ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat ;

Foto Copy Duplikat Kutipan Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: 690/44/XI/2013 tertanggal 2 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P);

B. Saksi:

1. **Halimah Umrah Binti Umrah**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Ubo ubo, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak beberapa bulan setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu kalau penyebab terjadinya pertselisihan dan pertengkaran dipicu karena paktor ekonomi, dimana Penggugat selalu merasa tidak cukup apa yang diberikan oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2022, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Rosmawati, S.T Binti Khairudin**, umur 34 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Kelurahan Ubo ubo, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak beberapa bulan setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tahu kalau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dipicu karena faktor ekonomi, dimana Penggugat selalu merasa tidak cukup apa yang diberikan oleh Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2022, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dan mohon juga putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena factor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dirasa kurang oleh Penggugat yang selanjutnya sejak bulan Maret 2022 telah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Halimah Umrah Binti Umrah** dan **Rosmawati, S.T Binti Khairudin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai satu orang anak saat ini dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena factor ekonomi ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang dan selama pisah keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Penggugat dan Tergugat sudah saling menuduh melakukan perselingkuhan sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terbangun kepercayaan yang baik dalam mengarungi rumah tangganya dan sudah tidak saling menghargai sebagai ikatan suami istri yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق

Artinya : diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya maka tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, harus memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk mencurahkan kerinduan dan kasih sayang terhadap anak tersebut termasuk membawa anak tersebut jalan jalan dengan pemberitahuan dan izin dari Tergugat dan jika Tergugat menutup akses terhadap Penggugat dalam mencurahkan kasih sayangnya maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak hadhanah pada Pengadilan Agama;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK P dan T** (Laki-laki) lahir di Ternate, 10 April 2018 berada dalam asuhan Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama **ANAK** melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus yujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1443 Hijriah oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rugaya Alkatiri, S.H**

Hal.12 dari13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. | Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 470.000,00- |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.13 dari13 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Tte.